



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2018/PA.Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara *Pengesahan Nikah/Isbat Nikah* pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Toguan Lubis bin Tangiddin Lubis, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Cendrawasih no. 61 Sopo Indah, Kelurahan Sigulang, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan, sebagai **Pemohon I**;

Nurmasriah Rangkuti binti Lagut Rangkuti, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jalan Cendrawasih no. 61 Sopo Indah, Kelurahan Sigulang, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonan tanggal 08 Januari 2018 telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah/*Isbat Nikah* yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dalam Register Nomor 9/Pdt.P/2018/PA.Pspk., tanggal 08 Januari 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal bulan April 2004 para Pemohon telah melangsungkan

Hlm. 1 dari 14 hlm. Pen. No. 9/Pdt.P/2018/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernikahan menurut agama Islam di Desa Huta Namale, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Lagut Rangkuti, dan maharnya emas 7,5 gram berupa cincin tunai serta di saksi oleh dua orang saksi masing-masing bernama Ali Hanapiah Lubis dan Ridwan Lubis;

2. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun dan damai dan sekarang tinggal bersama di alamat para Pemohon tersebut diatas dan telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang masing-masing bernama : Riki Handoko, laki-laki, umur 29 tahun, Mutia Hayati, perempuan, umur 21 tahun dan Salwa Maulidah, Perempuan, umur 12 tahun;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jelek (tidak pernah menikah sebelumnya) dan Pemohon II berstatus janda meninggal (pernah menikah sebelumnya);
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan sebagai persyaratan untuk memenuhi administrasi persyaratan haji Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyalah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada bulan April 2004 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Huta Namale, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal, dan mohon agar diperintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan

Hlm. 2 dari 14 hlm. Pen. No. 9/Pdt.P/2018/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, para Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil para Pemohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya para Pemohon mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Toguan Lubis bin Tangiddin Lubis) dengan Pemohon II (Nurmasriah Rangkuti binti Lagut Rangkuti) yang dilaksanakan pada bulan April 2004 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Huta Namale, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II secara *in person* telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa setelah permohonan Pemohon I dan Pemohon II dibacakan di persidangan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan ada perubahan sebagai berikut:

- Pada identitas Pemohon II, usia tertulis 42 tahun, yang sebenarnya 50 tahun;
- Pada posita angka 2 disebutkan bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II berjumlah 3 orang, yang sebenarnya hanya 1 orang bernama Salwa Maulidah, perempuan, umur 12 tahun;

Bahwa permohonan Pemohon selainnya pada pokoknya tetap sebagaimana surat permohonannya;

Hlm. 3 dari 14 hlm. Pen. No. 9/Pdt.P/2018/PA.Pspk.



Bahwa Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa :

I. Surat

- Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 474.3/01/127705/06/2018, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Sigulang, pada tanggal 09 Januari 2018, diberi meterai cukup, *dinazegelen*, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P:

II. Saksi-saksi

1. Napisah binti Malim Saidi, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan Aliyah (MAS), pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan HT. Rizal Nurdin, Kelurahan Salambue Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, saksi bibi Pemohon II, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa sebagai wali dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi saksi pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahun apakah keluarga Pemohon II ada yang hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
2. Azhari bin Maraiman Nasution, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan berdagang, tempat tinggal di Jalan HT. Rizal Nurdin, Kelurahan Salambue Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, saksi saudara sepupu P2, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II

Hlm. 4 dari 14 hlm. Pen. No. 9/Pdt.P/2018/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- menikah;
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa saksi tidak tahu di mana Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi wali pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Darman Lubis bin Muhibbin Lubis, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal Jalan Imam Bonjol Gg. Masjid, Kel. Aek Tampang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, saksi abang sepupu Pemohon I, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri karena saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan;
 - Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tahun 2004;
 - Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II di Desa Huta Namale, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal;
 - Bahwa yang menjadi wali pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut adalah saksi sendiri dan satu orang lagi bernama Ridwan Lubis;
 - Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ada akan tetapi saksi lupa berupa apa;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus janda meninggal suaminya terdahulu;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan;

Hlm. 5 dari 14 hlm. Pen. No. 9/Pdt.P/2018/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama menikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
 - Bahwa terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada masyarakat yang kebatan;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah memiliki anak 1 (satu) orang yang bernama Salwa Maulidah, Perempuan, umur 12 tahun;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin melakukan ibadah haji, sehingga membutuhkan kutipan akta nikah;
4. Siti Aman Lubis bin Tangiddin Lubis, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan bertani, tempat tinggal di Desa Pintu Padang, Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan, saksi kakak kandung Pemohon I, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan;
 - Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II sekitar tahun 2004;
 - Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II di Desa Huta Namale, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal;
 - Bahwa yang menjadi wali pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki, namun saksi lupa namanya;
 - Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berupa emas 3 aze, dibayar tunai;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak sedang Pemohon II berstatus janda meninggal suaminya terdahulu;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan;
 - Bahwa selama menikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah

Hlm. 6 dari 14 hlm. Pen. No. 9/Pdt.P/2018/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bercerai;

- Bahwa terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada masyarakat yang kebatan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah memiliki anak 1 (satu) orang yang bernama Salwa Maulidah, Perempuan, umur 12 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin melakukan ibadah haji, sehingga membutuhkan kutipan akta nikah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Pengesahan Nikah/Itsbat Nikah yang dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 disebut dengan pernyataan sahnya perkawinan, yang termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, namun sampai saat ini belum mempunyai akta nikah sebagai bukti pernikahan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Hlm. 7 dari 14 hlm. Pen. No. 9/Pdt.P/2018/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara *a quo* di persidangan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 9/Pdt.P/2018/PA.Pspk., tanggal 22 Januari 2018, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 718 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II secara *in person* telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menghindari adanya penyeludupan hukum dalam perkara *a quo*, pengadilan telah mengumkan perkara ini selama 14 (empat belas hari) di papan pengumuman pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, tanggal 10 Januari 2018, sesuai dengan ketentuan KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas Pengumuman yang dilaksanakn tersebut, tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap perkara *a quo*, hingga waktu yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, namun ada beberapa perubahan sebagaimana telah dikemukakan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak berkenaan dengan isi pokok permohonan, maka berdasarkan maksud Pasal 271 Rv., perubahan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II bermohon agar pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 1 April 2004 di Desa Huta Namale, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal, dinyatakan sah karena telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg., *juncto* Pasal 1865 KUH Perdata (BW) maka Pemohon I dan Pemohon II wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Hlm. 8 dari 14 hlm. Pen. No. 9/Pdt.P/2018/PA.Pspk.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa surat (P) dan saksi 4 (empat) orang, masing-masing bernama Napisah binti Malim Saidi, Azhari bin Maraiman Nsution, Darman Lubis dan Siti Aman Lubis;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II (P), berupa akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (Keterangan Meninggal Dunia), serta substansinya memuat suatu peristiwa hukum bahwa suami Pemohon II terdahulu telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 4 Juli 1999, bukti tersebut digolongkan sebagai akta otentik berdasarkan Pasal 285 R.Bg. jo Pasal 1868 KUHPerdara, dan telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karena itu bukti secara *formil* dan *materiil* telah memenuhi ketentuan alat bukti dan dapat diterima sebagai bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai saksi dan bukan orang yang terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 72 ayat (1) angka 4 dan 5 R.Bg., jo Pasal 1910 ayat 1e KUH Perdata, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg., para saksi tersebut sebelum memberi keterangan lebih dahulu telah disumpah menurut agamanya masing-masing, dengan demikian secara formil 4 (empat) saksi tersebut dapat diterima, sedangkan secara substansi akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Napisah binti Malim Saidi dan Azhari bin Maraiman Nsution tidak mengetahui mengenai fakta-fakta dalam proses pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak melihat dan mendengar sendiri, karena kedua saksi tersebut tidak hadir pada saat pernikahan dilangsungkan, dengan demikian keterangan dua orang saksi tersebut tidak objektif dan tidak relevan serta tidak mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian secara substansi (*materiil*) keterangan saksi-saksi tersebut

Hlm. 9 dari 14 hlm. Pen. No. 9/Pdt.P/2018/PA.Pspk.



tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, dengan demikian tidak dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Darman Lubis bin Muhibbin Lubis dan Siti Aman Lubis binti Tangiddin Lubis, mengetahui mengenai fakta-fakta dalam proses pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, dua orang saksi tersebut melihat dan mendengar sendiri, karena kedua saksi tersebut hadir pada saat pernikahan berlangsung, dengan demikian keterangan dua orang saksi tersebut objektif dan relevan serta mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, secara substansi (*materiil*) keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan diterima 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II sebagai alat bukti, baik secara *formil* dan *materiil*, maka alat bukti saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 306 R.Bg., jo Pasal 1905 KUH Perdata, oleh karenanya alat bukti saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada bulan April 2018 di Desa Huta Namale, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berupa emas 7,5 gram berupa cincin, dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II saksi adalah Ali Hanapia Lubis dan Ridwan Lubis;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki isteri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak memiliki suami lain selain Pemohon I;

Hlm. 10 dari 14 hlm. Pen. No. 9/Pdt.P/2018/PA.Pspk.



- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda dan tidak satu susuan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Salwa Maulidah, Perempuan, umur 12 tahun;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengisbatkan pernikahannya adalah untuk kepastian hukum dan sebagai persyaratan untuk memenuhi administrasi persyaratan haji;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa selaras dengan ketentuan tersebut terhadap Pemohon I dan Pemohon II yang beragama Islam, maka perkawinannya sah apabila dilakukan menurut hukum Islam, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa *abstraksi* hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sahnya perkawinan adalah perkawinan yang telah memenuhi ketentuan syarat dan rukun pernikahan serta ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dengan Pemohon II Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana disebutkan di atas, maka perkawinan Pemohon I (Toguan Lubis bin Tangiddin Lubis) dengan Pemohon II (Nurmasriah Rangkuti binti Lagut Rangkuti) telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam (*vide* Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam) dan

Hlm. 11 dari 14 hlm. Pen. No. 9/Pdt.P/2018/PA.Pspk.



perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 72, Pasal 40, Pasal 72, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yang jelas, sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) huruf (a), (b), (c), (d) dan (e) secara alternatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut juga dikorelasikan dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon tersebut terdapat cukup alasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim patut mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Toguan Lubis bin Tangiddin Lubis) dengan Pemohon II (Nurmasriah Rangkuti binti Lagut Rangkuti) yang dilaksanakan pada tanggal bulan April 2004 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Huta Namale, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang sangat penting dalam kehidupan seseorang, oleh karena itu wajar bahkan seharusnya perbuatan hukum tersebut dicatatkan secara resmi pada lembaga yang membidangnya (Kantor Urusan Agama) dengan tujuan agar pasangan yang telah melaksanakan perkawinan tersebut mendapat kepastian hukum dan sekaligus mendapatkan perlindungan dari negara sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 68 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, sehingga hak-haknya sebagai warga negara dapat dipenuhi oleh pemerintah seperti dalam hal/bidang kesehatan, jaminan sosial dan bidang-bidang yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam surat *al-Baqoroh* ayat 282 Allah Swt berfirman:

Hlm. 12 dari 14 hlm. Pen. No. 9/Pdt.P/2018/PA.Pspk.



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَوَلَّيْتُمْ فَاذْكُرُوا الْوَعْدَ الَّذِي لَكُمْ وَتَكُونُوا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya;*

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, sebagai Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Toguan Lubis bin Tangiddin Lubis) dengan Pemohon II (Nurmasriah Rangkuti binti Lagut Rangkuti) yang dilaksanakan pada bulan April 2004 di Desa Huta Namale, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 *Jumadil Awal 1439 Hijriyah*, oleh kami Sahril, SHI, MH, sebagai Ketua Majelis, Bainar Ritonga, S.Ag. dan Rojudin, S.Ag., M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Hlm. 13 dari 14 hlm. Pen. No. 9/Pdt.P/2018/PA.Pspk.



umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Yahya Idris, SH, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,
ttd
Bainar Ritonga, S.Ag
Hakim Anggota,
ttd
Rojudin, S.Ag., M.Ag

Ketua Majelis,
ttd
Sahril, SHI, MH

Panitera Pengganti,
ttd
Drs. H. Yahya Idris, SH

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
 2. Biaya Proses : Rp50.000,00
 3. Biaya Panggilan : Rp150.000,00
 4. Redaksi : Rp5.000,00
 5. Materai : Rp6.000,00
- Jumlah : Rp241.000,00

(Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah)

Hlm. 14 dari 14 hlm. Pen. No. 9/Pdt.P/2018/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)